

HERMENEUTIKA KHALED ABOU EL FADL; SEBUAH KONTRIBUSI PEMIKIRAN DALAM STUDI ISLAM

Oleh: Moh. Wardi

STAI Nazhatut Thullab Sampang

E-mail: wardi_84@yahoo.co.id)

Abstract

This writing discusses Khaled Abou El Fadl's thought about hermeneutic phenomena responses to the spreading of otoritarianism in law discourses from islamic contemporary. He tried to interpret the doctrines about female moslem life in Saudi Arabia, Generally, a bias doctrines about gender stated by Islamic law experts to CRLO (Permanent Council for Scientific Research and Legal Opinions). in approaching the hermeneutic, at least, it involved three variables they are author (pengarang),text (teks), dan reader (pembaca). Interpretation method developed by Abou El Fadl is dynamic interpretation (lively interpretative) That interpreters not only understood a previous definition as al-qur'an verses given in the context of socio-histories. But, It's more than that, the interpreters had also dug text definition in latest context.

Kata Kunci: Hermeneutic, Thought, Islamic study

A. Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai landasan normatif agama Islam merupakan representasi dan otoritas Allah SWT dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Karena kenisbian ilmu manusia, maka Allah menunjuk dan mengutus Nabi muhammad SAW yang dipandang sebagai orang yang paling otoritatif untuk menafsirkan semua kehendak Allah SWT yang bersifat mutlak. Namun, pada generasi berikutnya muncul berbagai problem dalam menafsirkan teks, dengan mengatasnamakan teks-teks suci dan melegitimasi pemikirannya tanpa memperhatikan aspek moral dalam hukum, banyak orang termasuk organisasi pemberi fatwa terjebak pada tindakan "otoritarianisme interpretasi". Kecenderungan ini berdampak pula terhadap pemikiran dari generasi berikutnya dan melahirkan sikap otoriter seakan-akan dialah yang paling tahu akan makna dibalik teks seperti benar-benar dikehendaki Allah Swt.

Pada zamannya, Khaled Abou El-Fadl mengkritik lembaga fatwa seperti CRLO (*Council for Scientific Research and Legal Opinion/ al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhus al-Imiyyah wa al-Ifta'*) yang merupakan sebuah lembaga resmi di Saudi Arabi (dalam konteks keindonesiaan terdapat beberapa istilah lain, diantaranya fatwa MUI, bahsul masail, majlis terjih dll) yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan yang oleh Abou El-Fadl dianggap terjebak pada sikap otoritarianisme, seperti fatwa pelarangan wanita mengunjungi makam suami, wanita mengeraskan suara dalam berdo'a, wanita menandatangani dan mengemudi mobil sendiri, dan wanita harus didampingi pria mahramnya. Fatwa-fatwa tersebut dianggap sebagai tindakan merendahkan untuk tidak menyebutkan menindas martabat wanita yang tidak dapat ditoleransi pada zaman sekarang. Fatwa-fatwa tersebut menurut Abou El-Fadl dikatakan berlindung dibawah teks (*nash*) yang mengklaim bahwa itu yang sebenarnya "dikehendaki oleh Tuhan". Menurutnya, reinterpretasi tafsir-tafsir hukum Islam penting untuk dilakukan agar umat Islam terhindar dari keotoriteran penafsir di dalam menafsirkan teks.

Penelitian Abou El-Fadl penting untuk memberikan penjelasan tentang fenomena maraknya otoritarianisme dalam diskursus hukum islam kontemporer. Dengan pendekatan hermeneutika, beliau berusaha melakukan penafsiran makna terhadap fatwa-fatwa tentang kehidupan wanita Islam di Arab saudi dan fatwa bias Gender pada umumnya.¹

¹ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority an Women*, (England: Oneword Publication, 2003), 16.

B. Pembahasan

1. Biografi Khaled Abou El Fadl

Khaled Abou El Fadl lahir 1963 di Kuwait, tumbuh dan berkembang di Kuwait dan Mesir. Ayahnya Medhat Abou El Fadl adalah seorang ahli hukum Islam dan menjadi guru pertamanya untuk melawan segala penindasan. Ibunya Afaf El Nirm, yang memiliki kebiasaan mengaji yang setiap pagi membangunkannya dengan lantunan ayat-ayat al-Qur'an.

Khaled Abou El Fadl belajar tentang hukum hingga mendapatkan sertifikasi dan kualifikasi sebagai syekh. Pemikiran fundamentalisnya bergeser ke demokratis ketika ia belajar di sekolah menengah. Ia menjadi target operasi kepolisian Mesir karena tulisannya tentang pro demokrasi.

Khaled Abou El Fadl adalah profesor hukum di UCLA School of Law. Dia memegang gelar dari Yale University (BA), University of Pennsylvania Law School (JD) dan Princeton University (MA/ Ph.D). Ia mengajar hukum Islam, imigrasi, hak asasi manusia, keamanan nasional dan internasional hukum. Ia juga mendedikasikan hari-harinya untuk memperjuangkan nilai-nilai pluralisme, egalitarianisme, kesetaraan gender dan keadilan sosial.²

2. Permasalahan/ Kegelisahan Akademik

Hermeneutika dalam studi keislaman, lewat pendekatan hermeneutik tidak begitu populer dan untuk sebagian kalangan tertentu justru cenderung dihindari. Jangankan menggunakan dan menerapkannya dalam kajian-kajian akademik tentang kehidupan sosial-keagamaan, mendengar istilah hermeneutik pun orang sudah antipati. Macam-macam konotasi yang dilekatkan orang terhadap hermeneutik. Yang paling mudah diingat adalah predikat relativisme atau istilah yang populer digunakan di tanah air adalah pendangkalan akidah. Sebagian lain dikaitkan dengan pengaruh kajian *Biblical Studies* di lingkungan Kristen yang hendak diterapkan dalam kajian al-Qur'an di lingkungan Islam.

Lewat buku *Speaking in God's name : Islamic Law, Authority and Women*, Khaled Abou El Fadl (guru besar hukum Islam di UCLA School of Law, Amerika Serikat) hendak menyatakan dan menegaskan bahwa pemahaman tentang hermeneutik sebenarnya tidaklah seperti itu. Dalam buku yang ditulis dalam bahasa Inggris dan terjemah Indonesia menjadi *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, ia hendak menjelaskan secara akademis dan memotret secara lebih dekat bagaimana sesungguhnya proses dan prosedur cara kerja pendekatan hermeneutik : Pertanyaan pokoknya adalah bagaimana sesungguhnya hubungan antara Teks (*Text*) atau nas, Penulis atau Pengarang (*Author*) dan Pembaca (*Reader*) dalam dinamika pergumulan pemikiran hukum Islam pada khususnya dan pemikiran Islam umumnya.

Penting kiranya untuk saya jabarkan dahulu seputar hermeneutika, Kata "hermeneutika", secara etimologi berasal dari istilah Yunani, dari kata kerja *hermeneuein*, yang berarti "menafsirkan", dan kata benda *hermeneia*, "interpretasi".³ Kata Yunani *hermeios* mengacu pada seorang pendeta bijak, Delphic. Kata *hermeios* dan kata kerja yang lebih umum *hermeneuein* dan kata benda *hermeneia* diasosiasikan pada Dewa Hermes, dari sanalah kata itu berasal.⁴

Dewa Hermes mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pesan (wahyu) dari Jupiter kepada manusia. Dewa Hermes bertugas untuk menerjemahkan pesan Tuhan dari gunung Olympus ke dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Jadi hermeneutika ditujukan kepada suatu proses mengubah sesuatu atau situasi yang tidak bisa dimengerti

² M. Arfan Muammar dkk, *Studi Islam Perspektif Insider Dan Outsider*, (Jogjakarta: IRCiSoD Anggota IKAPI, 2012), 176.

³ Richard E. Palmer, *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, terj. Mansur Hery & Damanhuri M, *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 14.

⁴ Ibid, 15.

sehingga dapat dimengerti. Tiga komponen dalam proses tersebut; *mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan*.

Filsafat Yunani kuno sudah memberikan sinyal mengenai “interpretasi”. Dalam karyanya *Peri Hermeneias* atau *De Interpretatione*, Plato menyatakan “kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita dan kata yang kita tulis adalah simbol dari kata yang kita ucapkan”. Sehingga dalam memahami sesuatu perlu adanya usaha khusus, karena apa yang kita tafsirkan telah dilingkupi oleh simbol-simbol yang menghalangi pemahaman kita terhadap makna.

Dari uraian di atas ada tiga kesamaan antara tafsir Al-Qur’an dengan hermeneutika. Kesamaan itu tercakup dalam tiga unsur utama *hermeneuein* yang mana dalam tafsir Al-Qur’an dapat dimasukkan dalam kategori kegiatan *hermeneuein* tersebut. *Pertama*, dari segi adanya pesan, berita yang seringkali berbentuk teks, tafsir Al-Qur’an jelas menafsirkan teks-teks yang terdapat dalam Kitab Suci Al-Qur’an; *Kedua*, harus ada sekelompok penerima yang bertanya-tanya atau merasa asing terhadap pesan itu, dalam hal ini kaum Muslimin pembaca Al-Qur’an, baik yang berbahasa Arab apalagi yang tidak berbahasa Arab. Pesan-pesan Al-Qur’an harus dijelaskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan mereka; *Ketiga*, adanya pengantara yang dekat dengan kedua belah pihak. Untuk unsur ketiga ini pengantara paling dekat dengan sumber, Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga seluruh mufasir menjadikan Rasulullah SAW sebagai rujukan utama dalam menafsirkan pesan-pesan Allah.

Dalam terminologi, hermeneutika banyak didefinisikan oleh para ahli. Mereka (para ahli) memiliki definisinya masing-masing. F D. Ernest Schleirmacher mendefinisikan hermeneutika sebagai seni memahami dan menguasai, sehingga yang diharapkan adalah bahwa pembaca lebih memahami diri pengarang dari pada pengarangnya sendiri dan juga lebih memahami karyanya dari pada pengarang. Fredrich August Wolf mendefinisikan, hermeneutika adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membantu untuk memahami makna tanda-tanda. Sedangkan menurut Martin Heidegger dan Hans George Gadamer bahwa hermeneutika adalah proses yang bertujuan untuk menjelaskan hakikat dari pemahaman.⁵

Pembaca lebih memahami diri pengarang dari pada pengarang itu sendiri. Inilah hal yang tidak mungkin dalam disiplin tafsir, sebab mufasir tidak akan bisa memahami pengarang, Allah SWT dan tidak bisa memahami Al-Qur’an lebih dari Allah SWT, maka para mufasir sering menulis kata *wallahu a’lam bish as-sawaab* di akhir tafsirannya.

Hermeneutika dalam studi islam dalam buku Khaled Abou El-Fadl, memiliki kemiripan dengan apa yang telah dilakukan oleh Ricour di barat. Karena pemikiran Ricour dianggap menjembatani perdebatan sengit dalam peta hermeneutika antara tradisi metodologis dan tradisi filosofis.⁶ Hermeneutika dalam studi islam Khaled Abou El-Fadl dipicu oleh persoalan penafsiran bias gender dalam fatwa-fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh ahli-ahli hukum agama Islam pada CRLO (*Permanent Council for Scientific Research and Legal Opinions/al-Lajnah al-daimah li al-buhuts al-ilmiiyyah wa al-ifta’*) yang menjadi pusat perhatian dan telaah kajian di belahan dunia Islam. Fatwa-fatwa keagamaan Islam tentang wanita yang dianggap menuai kontroversi antara lain fatwa keagamaan Islam tentang pelarangan wanita mengunjungi makam suami, wanita mengeraskan suara dalam berdo’a, wanita mengendarai mobil sendiri, wanita harus didampingi seorang pria mahramnya. Fatwa-fatwa tersebut dianggap sebagai tindakan merendahkan wanita yang tidak dapat ditolerir pada era sekarang ini.

Fatwa-fatwa yang berlindung dibawah teks (nas) mengklaim bahwa itulah yang sebenarnya “dihendaki oleh Tuhan”. Persoalan penafsiran nas-nas keagamaan Islam yang

⁵Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Qur’an Kaum Liberal*, (Jakarta: Perspektif, 2010).53-55.

⁶ Josef Blacher, *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika sebagai Metode Filsafat dan Kritik*, Terj. Ahmad Norman Permata, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), 233.

bias gender ini dijadikan Khaled Abou El-Fadl sebagai dasar pijakan untuk menyelami dan mendalami lebih lanjut bagaimana sesungguhnya mekanisme penafsiran, pemahaman, perumusan, pemilihan, pengambilan kesimpulan dan pengambil keputusan yang dilakukan oleh seseorang, keluarga, kelompok, organisasi dan institusi keagamaan yang membidangi pemikiran hukum Islam.

Kenyataan ini menurut Abou El Fadl merupakan salah satu fakta adanya kelemahan metodologis dalam diskursus Islam kontemporer. Praktek hukum Islam yang seperti ini cenderung memperlakukan hukum Islam sebagai perangkat aturan yang mapan, seruan untuk membuka ijtihad kontemporer yang terjebak kedalam proses otoriter yang melahirkan kodifikasi hukum yang tertutup. Abou El Fadl menawarkan pendekatan hermeneutika dalam studi hukum islam, khususnya teori otoritarianisme sebagai metodologi yang merampas dan menundukkan mekanisme pencarian makna dari sebuah teks ke dalam pembacaan yang sangat subjektif dan selektif.

3. Kerangka teori/ Konseptual

Untuk membangun gagasan tentang otoritas dan otoritarian, Abou El-Fadl menyajikan sebuah kerangka konseptual dalam kajian hukum Islam. Pembahasan otoritas dalam hukum Islam sangat penting karena tanpa otoritas akan tampak subyektif, relatif dan bahkan individual. Pembahasan otoritas bertujuan mencari hal-hal yang baku.

Menurut Abou El-Fadl, pendekatan hermeneutika dalam menganalisis dan mengkaji teks-teks sangat penting dilakukan. Dalam pendekatan hermeneutika, sedikitnya melibatkan tiga variabel, yaitu *author* (pengarang), *text* (teks), dan *reader* (pembaca). Bagi umat Islam, variabel teks berarti *nash syari'*, variabel *author* berarti Allah, dan variabel *reader* atau otoritas penafsir yakni umat Islam itu sendiri (*mufasir* atau *fuqaha'*). Masing-masing unsur dalam proses pemahaman memiliki peran dan fungsinya sendiri. Mengumpulkan peran salah satu unsur atau mengabaikan pesan salah satu unsur lainnya hanya akan membawa kepada kesewenang-wenangan dalam memahami dan mengkaji teks. Menurutnya, ada tiga elemen penting yang berperan dalam menentukan suatu teks, yaitu peran pengarang, teks dan pembaca atau sering disebut dengan struktur triadik.⁷

Pertama, makna ditentukan oleh pengarang (*author*) atau dalam hal ini upaya untuk memahami maksud pengarang. Pengarang teks memformulasikan maksudnya ketika membentuk sebuah teks, dan pembaca berusaha untuk memahami maksud teks dimaksud. Untuk teks al-qur'an maka ia adalah media pengarang (Tuhan) untuk mengungkapkan maksudnya. Tuhan hanya mengawali proses makna dengan menempatkan teks ke dalam alur interpretasi, tetapi Tuhan tidak menentukan makna tersebut. Makna dalam konteks pengarang adalah suatu yang disampaikan dengan simbol bahasa tertentu, maka pemahaman pembaca untuk memahami maksud Tuhan tersebut sebatas pemahaman pembaca tersebut dalam simbol yang berupa teks. Pada posisi inilah, ada tendensi kesalahan yang dilakukan oleh pembaca dalam memahami simbol tersebut, sehingga maksud pengarang dalam proses interpretasi tidak bisa sebagai penentu makna.

Kedua, makna ditentukan oleh teks. Pembaca tidak boleh menggunakan teks secara bebas dan tanpa batas. Subjektivitas pembaca tidak akan menemukan kepastian makna sebab teks memiliki kaidah bahasa yang dapat menentukan makna. Tetapi harus dipahami bahwa, bahasa adalah produk dan media komunikasi yang belum final dan sempurna. Sehingga bahasa tidak sepenuhnya menampung aspirasi dan keseluruhan maksud Tuhan. Teks al-qur'an hanya mewujudkan petunjuk-petunjuk kehendak Tuhan. Makna teks ini pun bergantung pada sejarah dan konteks di zamannya.⁸

Ketiga, penetapan makna ditentukan oleh pembaca. Disadari bahwa asumsi pembaca akan berimplikasi terhadap proses pemahaman dan penafsiran. Asumsi tersebut merupakan


⁷ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*, 126.

⁸ *Ibid*, 128.

konstruksi pemikiran yang bersifat dialektis yang senantiasa dinamis dan berkembang, sehingga dalam proses pembacaan teks pembaca membawa subjektivitasnya sendiri.

Dari ketiga unsur dimaksud, memiliki peran penting dalam menentukan makna. Makna tidak hanya ditentukan oleh pengarang, teks, dan pembaca saja. Integrasi dari ketiga unsur diatas merupakan rangkaian unsur yang dialektis, dinamis dan interaktif. Tidak ada unsur yang dominan yang bersifat primer, dan begitu pula sebaliknya, tidak ada unsur sampingan yang bersifat sekunder dalam proses interpretasi. Makna dipandang sebagai hasil interaksi yang kompleks antara pengarang, teks dan pembaca. Pada ranah seperti inilah, makna diperdebatkan, dinegosiasikan dan terus mengalami perubahan. Proses negosiasi antara ketiga unsur tersebut, maka terjadi “dialektika”. Ada tesis, anti-tesis, dan sintesis. Sintesis ini bukanlah suatu yang final dan mutlak sepanjang ada tesis baru yang menumbangkannya. Hal ini yang menjadikan makna yang diproduksi bersifat subjektif, serta akan terus terjadi perubahan dan perkembangan makna teks.

Proses dialektika tiga unsur ini (unsur triadik) dapat digambarkan sebagai berikut:



4. Metode Interpretasi

Metode interpretasi yang dikembangkan oleh Abou El Fadl adalah interpretasi dinamis (*lively interpretative*) adalah proses menggali konteks kekinian (*significance*) dari makna (*meaning*) asal sebuah teks, atau dengan kata lain membahas dampak (*implication*) dan kedudukan penting dari makna asal sebuah teks. Dalam hal ini para mufasir tidak hanya memahami makna awal sebagaimana teks al-qur'an diturunkan dalam konteks sosiohistoris. Tetapi, lebih dari sekedar itu, para mufasir juga menggali makna teks dalam konteks kekinian. Jadi, dalam hemat penulis, para mufasir menempuh dua tahapan yaitu mengenali teks awal dan dijadikan dasar rujukan untuk memaknai teks dalam konteks kekinian.⁹

Hal ini menjadi sangat prinsip, mengapa mengenali teks awal al-qur'an harus diikuti dengan penggalian makna dalam konteks kekinian. Karena dapat dipahami bahwa, al-qur'an adalah teks historis yang diwahyukan karena kejadian tertentu yang tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu. Untuk mengkaji dinamika antara teks dan konteks historisnya, idealnya teks harus dibaca dengan sebuah pemahaman yang akurat tentang kaitan antara teks dan konteks historisnya.

Dalam memahami interpretasi dinamis (*lively interpretative*), penafsir sebaiknya menggunakan *counterfactual* yaitu membayangkan apa yang dikehendaki teks masa lalu, jika ia kembali pada masa kini. Artinya seorang pembaca yang cermat akan mempertimbangkan fakta bahwa sebuah teks muncul pada masa lalu dan sekarang.


Dipahami bahwa, al-qur'an berbicara untuk semua generasi. Maka sudah barang tentu, bahwa teks al-qur'an tidak dapat dipahami hanya sebatas konteks historisnya saja. Hasil pemahaman dan interpretasi pembaca/penafsir kepada dinamika teks di masa lalu selanjutnya digunakan untuk menganalisis dinamika teks di masa yang akan datang. Secara sederhana, perjalanan makna sepanjang sejarah dari masa lalu hingga masa sekarang yang

⁹ Moch Nur Ichwan, *Meretus Keserjanaan al-Qur'an: Teori Hermeneutika Aby Zayd*, (Jakarta: Teraju, 2003), 4.

melewati beberapa generasi, tradisi dan komunitas interpretasi merupakan hasil negosiasi antara pengarang, teks, dan pembaca.

Sebagai gambaran aplikasi dari metode yang ditawarkan oleh Khaled Abou El Fadl, ia menyatakan konsep dalam al-Qur'an "saling menegenal" (*lita'arafu*) dalam konteks modern merupakan elemen dasar yang dibutuhkan dalam bentuk kerjasama dan saling membantu. Hal ini berarti, elemen dasar kerjasama dan saling membantu menjadi implikasi dan signifikansi dari makna asal (*meaning*) "supaya saling mengenali". *Al-ta'arafu* merupakan landasan pemikiran bagi etika membuka diri dalam pemikiran sehingga ada signifikansi dan implikasi lain yang lebih komprehensif.

Agar memudahkan kerangka berfikir kita, maka kami menyajikannya dalam bentuk bagan:



5. Prinsip Interpretasi, upaya mencegah penyelewengan otoritarianisme

Untuk mencegah dan menghindarkan diri, kelompok, dan lebih-lebih organisasi keagamaan dari tindakan sewenang-wenang yang secara tergesa-gesa mengatasmakan sebagai penerima perintah Tuhan, Abou El Fadl mengusulkan 5 persyaratan supaya tidak dengan mudah melakukan tindak sewenang-wenang dalam menentukan fatwa-fatwa keagamaan, antara lain:

Pertama, kejujuran (*honesty*) dalam hal ini, mufasir memiliki kejujuran dalam menafsirkan teks Tuhan. Maksudnya tidak mengganti dan menyembunyikan dengan sengaja perintah tuhannya. Mufasir menjelaskan semua asumsi dasar yang dimilikinya ketika akan menafsirkan teks.

Kedua, kesungguhan/ tulus hati (*diligence*), mufasir dalam hal ini diharapkan memiliki komitmendan mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam menemukan dan memahami petunjuk-petunjuk yang relevan yang berkaitan dengan dinamika kehidupan.

Ketiga, mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait (*comprehensiveness*). Pencarian makna oleh mufasir dengan melihat aspek kesejarahan dan aspek relevansinya dengan kontek kekinian.

Keempat, Rasionalisme (*reasonableness*). Mufasir harus melakukan penafsiran dan menganalisis teks secara rasional. Mufasir tidak diperkenankan melakukan penafsiran yang berlebihan (*over interpretation*) terhadap teks yang ada.

Kelima, pengendalian diri (*self restraint*), mufasir harus menunjukkan kerendahan hati dan pengendalian diri dalam menjelaskan kehendak Tuhannya. Ini menunjukkan bahwa mufasir harus mengenali batasan peran yang dimilikinya agar tidak melampaui batas kewenangannya. Kelima-limanya dijadikan sebagai acuan parameter kebenaran

untuk meneliti berbagai kemungkinan pemaknaan teks sebelum pada akhirnya harus memutuskan dan merasa yakin bahwa dirinya memang mengemban sebagian perintah Tuhan.

6. Konsep Dasar

Khaled Abou El-Fadl adalah menyajikan sebuah kerangka konseptual untuk membangun gagasan tentang otoritas dan mengidentifikasi penyalahgunaan otoritas dalam hukum Islam. Maka kata kunci yang digunakan oleh Khaled Abou El-Fadl antara lain : teks, makna, otoritas, dan hermeneutik.

7. Kontribusi dalam Ilmu-Ilmu Keislaman

Bukunya *conference with the Books: The Searching for beauty in Islam* misalnya, mengisahkan dialognya dengan para ulama masa lalu seperti Imam Ibnu Hambal, Al-Jahiz, dan al-Juwainy. Dengan bahasa prosa yang elok, Khaled meratapi betapa banyak umat Islam yang asing dengan tradisi klasik Islam. Menurutnya, dengan sikap terbuka dan lapang dada seorang akan menemukan kekayaan dalam membaca khazanah klasik Islam. Pada sisi lain, Khaled meratapi hilangnya kebebasan intelektual di kalangan umat Islam di berbagai wilayah selama berabad-abad.

Sebagai hasil dari proses perenungan Abou El-Fadl menulis buku yang berjudul *The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse: A case study(2001)* dalam edisi Indonesia berjudul “Melawan tentara tuhan”: yang berwenang dan sewenang-wenang dalam wacana Islam (Serambi, 2003). Buku ini menggunakan metode studi kasus yang memfokuskan pembahasan pada fatwa sebuah organisasi Islam sebagai acuan untuk memunculkan persoalan-persoalan yang lebih luas seputar despotisme dalam praktik hukum Islam kontemporer. Sedangkan dalam buku *Speaking in Gods Name: Islamic Law, Authority, dan Woman (Oneworld Publication, 2003)* yang sudah diterjemahkan oleh penerbit Serambi dengan judul terjemahan *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, Khaled mengkritisi sikap otoriter sejumlah kalangan umat Islam yang merasa ‘paling benar’ dalam menafsirkan Teks Suci al-Qur’an dan Hadis. Mereka, menurut Khaled, seharusnya mengatakan bahwa tafsiran mereka hanya salah satu dari tafsir atas Kitab Suci selain ribuan tafsir yang berbeda di tengah umat Islam.

8. Sistematika Penulisan

Penulisan Khaled Abou El Fadl, tentang *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority an Women*, berusaha menggali gagasan tentang kekuasaan mutlak Tuhan, peran ketaatan dalam pembentukan otoritas, dan fungsi para ahli hukum (*fuqaha’*). Kajian tentang peran teks dalam menentukan makna. Dalam konteks ini mengajukan teori dan syarat-syarat keberwenangan para ahli hukum Islam, dan proses yang bisa dijadikan acuan bagi kita untuk melihat bahwa para ahli hukum telah menyalahgunakan otoritas mereka.

Menyajikan studi kasus seputar proses terbentuknya otoritanisme dalam praktik hukum Islam di dunia modern. Kebanyakan studi kasus itu berfokus pada fatwa (*responsa*) tentang persoalan seputar perempuan. Karena fatwa-fatwa tersebut menggambarkan dengan jelas kesalahan pemakaian dan penyalahgunaan otoritas Tuhan untuk memaksakan sistem patriarki masyarakat muslim kontemporer.

C. Kesimpulan

Hermeneutika Khaled Abou El Fadl dalam kajian hukum Islam hemat penulis masih menjadi persoalan yang tabu. Ada nuansa tersendiri yang hanya bisa diikuti langsung oleh pembaca dalam buku ini dengan penuh kesabaran. Kajian hermeneutik yang ia tawarkan bersifat komprehensif.

Reinterpretasi tafsir-tafsir hukum Islam penting untuk dilakukan agar terhindar dari “otoritarianisme interpretasi”. Dalam pandangan Abou El-Fadl, pendekatan hermeneutika

otoritatif mampu menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang berkembang selama ini yang masih dianggap diskriminatif. Dalam menyingkapi fenomena di atas, Abou El-Fadl mengusung teori dengan menggunakan pendekatan hermenetika sebagai pisau analisis. Hermeneutika yang ia kembangkan berorientasi pada otoritas penafsiran sebuah teks dengan menegosiasikan teks, pengarang dan pembaca, dan mempertimbangkan kepribadian seorang penafsir (reader). Khaled ingin mengembalikan ilmu jurisprudensi Islam sebagai sebuah *epistemologi* dan sekaligus sebagai *metode penelitian (a methodology of inquiry)*, bukan sebagai diskursus keilmuan Islam yang beraroma politis dan otoriter.

DAFTAR PUSTAKA

- El Fadl, Khaled Abou, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, (England: Oneword Publication, 2003)
- Muammar, M. Arfan dkk, *Studi Islam Perspektif Insider Dan Outsider*, (Jogjakarta: IRCiSoD Anggota IKAPI, 2012)
- Palmer, Richard E. *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, terj. Mansur Hery & Damanhuri M, *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Salim, Fahmi. *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, (Jakarta: Perspektif, 2010)
- Blaicher, Josef. *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika sebagai Metode Filsafat dan Kritik*, Terj. Ahmad Norman Permata, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003)
- Ichwan, Moch Nur. *Meretas Kesarjanaan al-Qur'an: Teori Hermeneutika Aby Zayd*, (Jakarta: Teraju, 2003)